



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Lintas Padang-Bengkulu. Koto Panai, Air Haji. Kode Pos 25668
Email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR: 140/334 /Kpts/C-LSB/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2022**

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang :
- Bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan Nagari, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Nagari, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2022.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penegasan Penetapan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menginventarisasi, dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Nagari;
 2. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas nagari;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Nagari dengan Nagari terkait;
 4. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Nagari;
 5. Membuat laporan hasil Penetapan dan Penegasan Batas Nagari kepada Camat Linggo Sari Baganti.
- KETIGA : Sebagaimana dimaskud pada dictum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan meyampaikan laporan kepada Camat.
- KEEMPAT : Jika terdapat kesalahan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Air Haji
Pada tanggal : 23 Mei 2022

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



BUSRASOL JALISMAN, SH

Penata TKU / III d

NIP. 19661231 198903 1 062

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI**

NOMOR : 140/ 334 /Kpts/C-LSB/2022

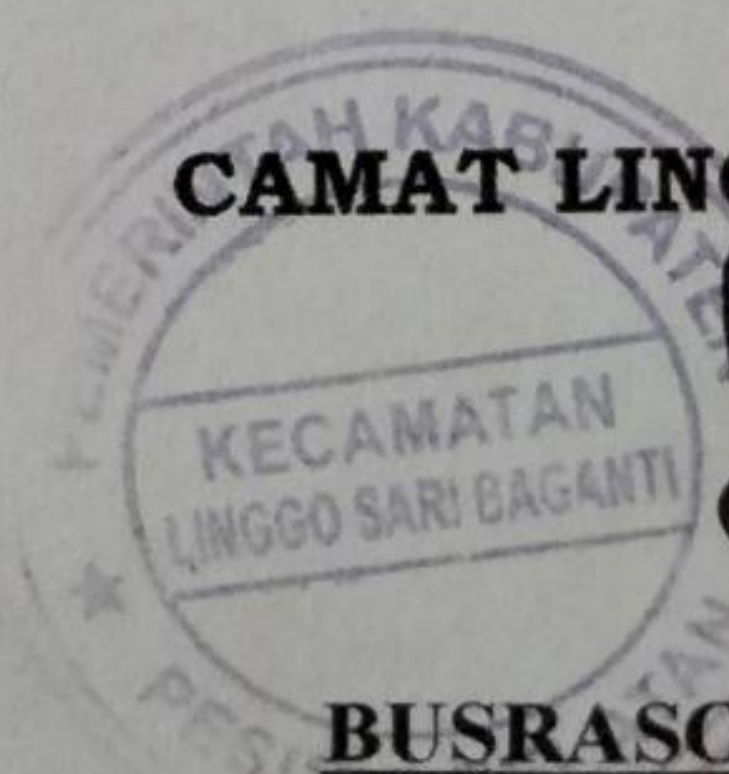
TANGGAL : 23 Mei 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS NAGARI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2022

**Susunan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari
Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	BUSRASOL JALISMAN, SH	Camat	Ketua
2	IPTU HENDRA, SH	Kapolsek	Wakil Ketua
3	LETTU INF EMJUNAI	Danramil	Wakil Ketua
6	MARFEN ROSADI, ST	Sekretaris Camat	Sekretaris
7	ZULKARNAIDI	BKAN	Pelaksana
8	SAMIN, SH	Kasi Pem	Anggota
9	DINI AFRIKO, S.IP	Kasi Trantib	Anggota
10	ASRIL.K DT.SUTAN MANGKUTO	Wakil Niniak Mamak	Anggota
11	SYAPRISAL TAN MANGUNSI	Wakil Niniak Mamak	Anggota
14	NOPRI YANTI YASRI, SE	PD	Anggota
15	KAMIL JUPRI	PLD	Anggota

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



BUSRASOL JALISMAN, SH

Penata TK I / III d

NIP. 19661231 198903 1 062